



PENETAPAN

Nomor:0329/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I (alm), umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II (alm), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan Dokter Umum, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III (alm), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai "Pemohon III";

PEMOHON IV (alm), umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai "Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0329/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1963 almarhum H.BANDI bin TOPO pernah menikah dengan seorang perempuan PONISRI binti NGADIMIN (alm) dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/13/1963 tanggal 21 Nopember 1963) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Dr. K TAUFIQURROHMAN, MM. Ks, umur 45 tahun;
 - b. PAMUJI H, umur 42 tahun;
 - c. HJ BINTIN, umur 40 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon I yang bernama almarhum H.BANDI bin TOPO telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2011 karena sakit, selanjutnya disebut sebagai pewaris;
3. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum H.BANDI bin TOPO (Pewaris), sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah anak kandung dari almarhum H.BANDI bin TOPO (Pewaris) dan PONISRI binti NGADIMIN (alm) (Pemohon I).
4. Bahwa almarhum H.BANDI bin TOPO (Pewaris) memiliki sebuah tabungan di Bank BCA KCP Batu dengan nomor Rekening: 0190124011 atas nama H.BANDI.
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H.BANDI bin TOPO mendapat kesulitan untuk mengambil dan mencairkan uang tabungan tersebut yang terdapat di Bank BCA KCP Batu dengan nomor Rekening: 0190124011 atas nama H.BANDI.
6. Bahwa para pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

1. Mangbulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris H.BANDI bin TOPO adalah PONISRI binti NGADIMIN (alm), Dr. K TAUFIQURROHMAN, MM. Ks bin H.BANDI (alm), PAMUJI H bin H.BANDI (alm) dan HJ BINTIN binti H.BANDI (alm);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No : 472.12/66/421.603.04/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 (Bukti P.1);
- b. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 300/13/1963 tanggal 21 Nopember 1963 (Bukti P.2);
- c. Fotokopy Surat Kematian dari Kepala Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang No : 472.12/26/421.603.04/2012 tanggal 04 Januari 2012 (Bukti P.3);
- d. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama PONISRI dari Camat Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 12.1416.611225.0001 tanggal 19 Agustus 1999 (Bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama Dr.K.TAUFIQURROHMAN, MM.Ks dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507280702670002 tanggal 05 Juli 2008 (Bukti P.5);
- f. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama PAMUJI, H dari Camat Ngantang Kabupaten Malang No : 3507270101700003 tanggal 21 April 2008 (Bukti P.6);
- g. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama Hj. BINTIN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507275011720003 tanggal 05 Juli 2008 (Bukti P.7);
- h. Fotokopy Buku Tabungan atas nama H. BANDI dari Kantor BCA Batu No. 5783536 tanggal 02 Mei 2005 (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan maupun karena hubungan pertalian nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pewaris **H. BANDI bin TOPO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2011 telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut : **PONISRI binti NGADIMIN (ALM)** sebagai isteri dan 1. **Dr. K.TAUFIQURROHMAN, MM.Ks bin H. BANDI** 2. **PAMUJI, H bin H. BANDI** 3. **Hj. BINTIN binti H. BANDI** dan ternyata para Pemohon lebih dekat derajatnya dengan si Pewaris sebagaimana qoidah :

$Gvp\hat{U}^{-}\hat{U}^{-}E_{\hat{A}^{3/4}}q\tilde{\pm}R\times^{-}\cdot^{-}Rvp\hat{U}^{-}\hat{e}\tilde{o}pPj\hat{c}$

Menimbang, bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas, karena ayah Pewaris meskipun sebagai ahli waris Pewaris, namun dia meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris **H. BANDI bin TOPO** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris H. BANDI bin TOPO adalah 1. PONISRI binti NGADIMIN (alm), 2. Dr. K TAUFIQURROHMAN, MM Ks bin M. BANDI (Alm), 3. PAMUJI H bin H. BANDI (Alm), 4. HJ BINTIN binti H. BANDI (Alm);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.409. 000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	365.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	409.000,-